



**PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
MUTIARA ILMU KECAMATAN BULIK
KABUPATEN LAMANDAU**

Nomor : 000.4.7.2/ /DPA/IV/2025

Nomor :

Pada hari ini **Senin** Tanggal **T u j u h** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **GANTI PHAING KANISA, S.STP** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau berkedudukan di Jl. Bukit Hibul utara No.098 Nanga Bulik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **PUJI LESTARI, S.Pd** : Kepala PAUD Mutiara Ilmu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PAUD Mutiara Ilmu yang berkedudukan di Jl. Batu Batanggui No. 064 RT 4B/RW IV Nanga Bulik selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK bersepakat melakukan kerja sama untuk saling menunjang serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang perpustakaan yang ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lamandau, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak-anak TK melalui kunjungan ke perpustakaan, memberikan akses pada TK terhadap koleksi buku dan layanan perpustakaan, meningkatkan kemampuan guru TK dalam memanfaatkan sumber daya perpustakaan serta hal - hal lain yang disepakati bersama.

PASAL 2

LINGKUP KESEPAKATAN

1. Dalam batas - batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program / kegiatan di bidang Perpustakaan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas Perpustakaan yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
2. Kegiatan kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk :
 - a. Kunjungan siswa TK ke perpustakaan, termasuk kegiatan cerita, membaca bersama, dan penggunaan perpustakaan;
 - b. Penyediaan bahan bacaan yang relevan dengan kurikulum TK di perpustakaan;
 - c. Pembinaan bagi pengelola perpustakaan;
 - d. Kolaborasi dalam kegiatan literasi seperti lomba bercerita/mendongeng atau kegiatan seremonial.

PASAL 3

KETENTUAN DAN MEKANISME

1. Kunjungan siswa TK ke perpustakaan akan diatur jadwal dan prosedurnya;
2. Bahan bacaan yang relevan dengan kurikulum TK akan disediakan di perpustakaan;
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan pemeliharaan koleksi buku yang digunakan di TK

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, dan diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
SANKSI**

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian ini, maka :

1. PIHAK PERTAMA dan KEDUA dapat memberikan teguran tertulis;
2. Apabila pelanggaran terus berlanjut, perjanjian dapat diakhiri sepihak.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

Segala bentuk komunikasi atau korespondensi terkait perjanjian ini dapat dilakukan melalui komunikasi misalnya dengan surat resmi, via email atau dengan melakukan pertemuan/rapat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dasar bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati.

dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

**KEPALA PAUD MUTIARA ILMU
KECAMATAN BULIK**

PUJI LESTARI, S.Pd

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN LAMANDAU**

**GANTI PHAING KANISA, S.STP
NIP. 19770225 199612 1 001**



**PERJANJIAN KERJASAMA
(PKS)**

ANTARA


**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
MUTIARA ILMU KECAMATAN BULIK
KABUPATEN LAMANDAU**

Nomor : 000.4.7.2/ /DPA/IV/2025

Nomor :



Lamandau, April 2025



PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
MUTIARA ILMU KECAMATAN BULIK
KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 000.4.7.2/ /DPA/IV/2025
Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **GANTI PHAING KANISA, S.STP** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau berkedudukan di Jl. Bukit Hibul utara No.098 Nanga Bulik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **LILIS SURYANI, S.Pd** : Kepala KBIT Mutiara Ilmu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KBIT Mutiara Ilmu yang berkedudukan di Jl. Batu Batanggui No. 064 RT 4B/RW IV Nanga Bulik selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat melakukan kerja sama untuk saling menunjang serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang perpustakaan yang ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lamandau, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak-anak KBIT melalui kunjungan ke perpustakaan, memberikan akses pada KBIT terhadap koleksi buku dan layanan perpustakaan, meningkatkan kemampuan guru KBIT dalam memanfaatkan sumber daya perpustakaan serta hal - hal lain yang disepakati bersama.

PASAL 2

LINGKUP KESEPAKATAN

1. Dalam batas - batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program / kegiatan di bidang Perpustakaan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas Perpustakaan yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
2. Kegiatan kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk :
 - a. Kunjungan siswa KBIT ke perpustakaan, termasuk kegiatan cerita, membaca bersama, dan penggunaan perpustakaan;
 - b. Penyediaan bahan bacaan yang relevan dengan kurikulum TK di perpustakaan;
 - c. Pembinaan bagi pengelola perpustakaan;
 - d. Kolaborasi dalam kegiatan literasi seperti lomba bercerita/mendongeng atau kegiatan seremonial.

PASAL 3

KETENTUAN DAN MEKANISME

1. Kunjungan siswa KBIT ke perpustakaan akan diatur jadwal dan prosedurnya;
2. Bahan bacaan yang relevan dengan kurikulum KBIT akan disediakan di perpustakaan;
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan pemeliharaan koleksi buku yang digunakan di KBIT

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, dan diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
SANKSI**

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian ini, maka :

1. PIHAK PERTAMA dan KEDUA dapat memberikan teguran tertulis;
2. Apabila pelanggaran terus berlanjut, perjanjian dapat diakhiri sepihak.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

Segala bentuk komunikasi atau korespondensi terkait perjanjian ini dapat dilakukan melalui komunikasi misalnya dengan surat resmi, via email atau dengan melakukan pertemuan/rapat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dasar bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati.

dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

**KEPALA KBIT MUTIARA ILMU
KECAMATAN BULIK**

LILIS SURYANI, S.Pd

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN LAMANDAU**

**GANTI PHAING KANISA, S.STP
NIP. 19770225 199612 1 001**



**PERJANJIAN KERJASAMA
(PKS)**

ANTARA


**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
MUTIARA ILMU KECAMATAN BULIK
KABUPATEN LAMANDAU**

Nomor : 000.4.7.2/ /DPA/IV/2025

Nomor :



Lamandau, April 2025